

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah Penyelesaian Hubungan Industrial diluar Pengadilan, artinya penyelesaian tersebut dilakukan sebelum perselisihan hubungan industrial tersebut masuk kedalam pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja melalui beberapa proses yaitu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antar pekerja dan pengusaha, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsoliasi dan penyelesaian melalui arbitrase.
2. Faktor penghambat bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu: para pelaku usaha yang kurang memahami tentang peranturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang menimbulkan tidak berjalan secara maksimal Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah/Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung hendaknya mengoptimalkan pelayanan kepada semua pelaku produksi, khususnya dalam menangani

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, agar tercipta hubungan industrial yang harmonis yang dapat menunjang perekonomian di daerah.

2. Kepada pengusaha, yang sebenarnya memiliki posisi yang kuat dalam kegiatan produksi, hendaknya lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan didalam perusahaan sehingga tujuan yang akan dicapai tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja.
3. Kepada pekerja/buruh hendaknya lebih memahami peraturan perundang-undangan agar tidak mudah hak-hak yang harus didapat dilanggar, karena sebenarnya posisi buruh/pekerja berada pada posisi yang lemah dalam hubungan industri.